

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

1. Yuridis Normatif

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksudkan adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, dan perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁸

2. Yuridis Empiris

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mempelajari hukum dengan fenomena atau kenyataan yang terjadi di masyarakat baik berupa sikap, penelitian, perilaku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lapangan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi.

B. Sumber Data

Dalam mengumpulkan data untuk bahan penelitian yang dilakukan adalah dengan mempelajari kenyataan yang ada di lapangan untuk memperoleh data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya dan

²⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 280-283.

mengambil data kepustakaan agar memperoleh konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi, serta memperoleh data dari para peneliti pendahulu baik yang berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Penelitian ini bersumber pada 2 (dua) jenis data, yaitu:

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan materi penelitian.

Bahan hukum sekunder terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara langsung permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- 4) Penetapan Pengadilan Negeri Sleman terkait dengan Permohonan Pengangkatan Anak Nomor 04/ Pdt.P/ PN. Smn.
- 5) Penetapan Pengadilan Negeri Sleman terkait dengan Permohonan Pengangkatan Anak Nomor 06/ Pdt.P/ 2009/ PN. Smn.
- 6) Peraturan hukum adat didalam masyarakat setempat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu literatur-literatur tentang hukum waris dan literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Bahan yang digunakan seperti:

- 1) Buku-buku yang membahas hukum Perkawinan.
- 2) Buku-buku yang membahas tentang Anak Angkat.
- 3) Buku-buku yang membahas tentang Hukum Waris Adat.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

2. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung di dalam masyarakat.

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan populasi dan sampel dalam penelitian ini yang digunakan adalah *Non Probability Sampling* atau *Non Random*

Sampling yaitu setiap unit atau manusia tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Sekelompok subjek yang ditarik sebagai sampel adalah yang mempunyai sangkut paut yang erat dengan maksud dan tujuan penelitian, dalam hal ini adalah masyarakat adat Jawa yang pernah melakukan pengangkatan anak di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam hal pengambilan *Non Probability Sampling* atau *Non Random Sampling* penulis menggunakan salah satu jenis teknik dari sampling diatas yaitu *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah dimana di dalam penelitian penulis menentukan pengambilan sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.²⁹

c. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah subjek yang mengalami peristiwa atau kejadian dari masalah yang diteliti. Adapun yang menjadi respondennya adalah:

- 1) Orang yang melakukan pengangkatan anak di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:
 - a) Bapak dan Ibu Suroso
 - b) Bapak dan Ibu Dadang Surachman
 - c) Bapak dan Ibu Supriyanto

²⁹Anwar Hidayat, 2017, Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail, diakses pada <https://www.statistikian.com>, pada tanggal 30 Juni 2019 pukul 00.29.

- d) Bapak dan Ibu Hohok
- 2) Anak angkat di dalam keluarga yang melakukan pengangkatan anak di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:
 - a) Anak angkat yang belum dewasa, yaitu:
 - (1) Dendy Kurniawan
 - (2) Rafli
 - b) Anak angkat yang sudah dewasa, yaitu:
 - (1) Alfian Wahyu Satriyo
 - (2) Agnes Dwi Budi Sukei
- d. Narasumber

Narasumber adalah subjek yang memberikan pendapat atas objek penelitian penulis. Narasumber bukan unit dari analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat. Hubungan narasumber dengan objek pada penelitian penulis disebabkan karena kompetensi ilmu yang dimiliki, hubungan struktural dengan orang-orang yang diteliti, atau karena ketokohnya dalam populasi penelitian penulis. Dalam hal ini narasumber dalam penelitian penulis adalah:

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Sleman, yaitu: Ibu Eulis Nur Komariah, S.H.,M.H.
- 2) Sekretaris Umum Yayasan Sayap Ibu Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu: Ibu Dra. Sri Ismiadi, M.Si., yang kemudian didalam penelitian dilanjutkan oleh Staf Sekretariat

Umum Yayasan Sayap Ibu Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu: Bapak Irwan Fauzi, S.Sos.,MA.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Yuridis Normatif

Teknik pengumpulan data akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, buku-buku, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang berkaitan dengan permasalahan. Sementara untuk buku, makalah, dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait dan akhirnya semua data tersebut diatas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

2. Yuridis Empiris

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) yang sifatnya terbuka yaitu pertanyaan dan jawaban tidak disediakan. Narasumber menjawab pertanyaan secara bebas dan secara langsung untuk memperoleh keterangan yang ada dengan masalah yang diteliti serta mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Narasumber dan responden dalam penelitian ini adalah subjek yang memberikan jawaban terhadap suatu masalah karena yang bersangkutan mengetahui

tentang kejadian dari masalah yang diteliti dalam hal ini mengenai pengangkatan anak dan pembagian harta warisan menurut hukum adat Jawa di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Teknik Analisis Data

Data primer yang di peroleh dari hasil penelitian di lapangan melalui wawancara, kemudian dikelompokkan atau diklasifikasi dan diseleksi. Selanjutnya data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, buku-buku, sehingga data yang bersifat kepustakaan maupun penelitian lapangan dikaitkan. Hasil analisa data kualitatif ini selanjutnya dituangkan secara deskriptif yaitu dibuat dengan kata-kata atau pemaparan kalimat yang dipisahkan berdasarkan kategori dan klasifikasi untuk memperoleh kesimpulan yang memberikan jawaban dari permasalahan penelitian.